



PENETAPAN

Nomor 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 3508151105590001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 Mei 1959, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj., tanggal 06 September 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu kandung Pemohon:

Nama	: MUHAMAD DEVID KHOLIK BIN KHALIK
Nik	: 3508151708060004
Tempat /Tanggal lahir	: Lumajang / 17 Agustus 2006
Umur	: 18 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: MTS
Pekerjaan	: Karyawan Pabrik
Tempat kediaman di	: Dusun Klingsi RT.037 RW.010 Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang
dengan calon Istrinya :	
Nama	: FIRDA SAFITRI BINTI ISHARIYANTO

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik : 3508104510050005  
Tempat / Tanggal lahir : Lumajang / 28 Maret 2005  
Umur : 19 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun Kuwung RT.001 RW. 003 Desa Boreng  
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

yang akan dilakscucuan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melakscucuan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menikah sirri sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny;
3. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa cucu Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari cucu Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon bernama Muhamad Devid Kholik bin Khalik dengan calon istrinya bernama Firda Safitri binti Ishariyanto;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsida

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan cucu Pemohon bernama: Muhamad Devid Kholik bin Khalik yang pada pokoknya menerangkan bahwa cucu Pemohon telah siap menjadi suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya dan telah menikah sirri sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu namun calon istri cucu Pemohon belum hamil, tidak ada paksaan menikah, cucu Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan kurang lebih setiap hari sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain cucu Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon istri cucu Pemohon bernama: Firda Safitri binti Ishariyanto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon istri cucu Pemohon telah siap menjadi seorang istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya (cucu Pemohon) dan telah menikah sirri sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu namun belum hamil, tidak ada paksaan menikah, dan antara calon istri cucu Pemohon dengan cucu Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon istri cucu Pemohon bernama: Ishariyanto, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Dusun Krajan RT07 RW02 Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan cucu Pemohon dan calon istrinya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai dan telah menikah sirri sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu namun calon istri cucu Pemohon belum hamil, antara cucu Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga cucu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan cucu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Model N7 Nomor: B-173/Kua.13.05.01/PW.01/08/2024 tanggal 29-08-2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor: 78/VIII/2024 tanggal 27-08-2024 atas nama Muhamad Devid Kholik, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508151105590001 atas nama Said, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508151708060004 atas nama Muhamad Devid Kholik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508104510050005 atas nama Firda Safitri, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Nomor: 372/427.95.07/2024 tanggal 05-09-2024 atas nama Hamidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.6);

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Nomor: 367/427.95.07/2024 tanggal 05-09-2024 atas nama Khalik, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3508151402110003 tanggal 24-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Nomor: 0016/MTs.13.05.0586/PP.01.1/06/2022 tanggal 15-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs. S darul Ulum Al-Amin Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

## B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah kakak kandung cucu Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan untuk menikahkan cucu Pemohon dengan calon istrinya, namun cucu Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena umur cucu Pemohon belum mencapai 19 tahun dimana cucu Pemohon masih berumur 18 tahun;
  - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya sudah menikah siri sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, namun calon istri cucu Pemohon belum hamil, sehingga Pemohon sebagai orangtua/kakek sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan secara resmi/sah, selain itu guna untuk menjaga kehormatan serta bernama baik keluarga dalam lingkungan masyarakat setempat;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak para Pemohon perawan;
- Bahwa cucu Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan pabrik dengan penghasilan tetap sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami cucu Pemohon telah merestui hubungan serta rencana pernikahan tersebut;

**2. SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah kakakipar calon istri cucu Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan untuk menikahkan cucu Pemohon dengan calon istrinya, namun cucu Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena umur cucu Pemohon belum mencapai 19 tahun dimana cucu Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya sudah menikah siri sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, namun calon istri cucu Pemohon belum hamil, sehingga Pemohon sebagai orangtua/kakek sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan secara resmi/sah, selain itu guna untuk menjaga kehormatan serta bernama baik keluarga dalam lingkungan masyarakat setempat;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak para Pemohon perawan;
- Bahwa cucu Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan pabrik dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami cucu Pemohon telah merestui hubungan serta rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, cucu Pemohon, dan calon istri cucu Pemohon serta orang tua calon istri cucu Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan cucu kandungnya bernama: Muhamad Devid Kholik bin Khalik dengan seorang perempuan bernama: Firda Safitri binti Ishariyanto, namun pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, karena usia cucu Pemohon masih berumur 18 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin cucu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan cucu Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri cucu Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa cucu Pemohon dan calon istrinya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga cucu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan cucu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah tentang yang diketahui / dilihat sendiri dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa cucu Pemohon bernama: Muhamad Devid Kholik bin Khalik, berumur 18 tahun, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama: Firda Safitri binti Ishariyanto, berumur 19 tahun;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan alasan karena cucu Pemohon belum berusia 19 tahun;
- bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah menikah siri sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- bahwa antara cucu Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa antara cucu Pemohon dan calon istrinya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati cucu Pemohon masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah menikah siri sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan cucu Pemohon dan hubungan cucu Pemohon dengan calon istrinya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

**درأالمفاسدمقدم على جاب المصالح**

*Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara cucu Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama: Muhamad Devid Kholik bin Khalik untuk menikah dengan calon istrinya bernama: Firda Safitri binti Ishariyanto;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon bernama Muhamad Devid Kholik bin Khalik dengan calon istrinya bernama Firda Safitri binti Ishariyanto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

**Drs. H. Masykur Rosih**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H**

**Perincian biaya :**

- Biaya PNBK : Rp50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp710.000,00**

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 613/Pdt.P/2024/PA.Lmj